

## 90 Persen Proyek Jalan 2016 Sudah Dilelang



Sumber gambar: [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

**TEMPO.CO, Jakarta** - Direktorat Jenderal Bina Marga<sup>1</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melelang 90,5 persen paket pekerjaan untuk pagu anggaran 2016.

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Subagiono mengatakan hingga saat ini, 1.530 paket pekerjaan senilai Rp 26,85 triliun sudah dilelang.<sup>2</sup>

"Kami harapkan kontrak (Januari tahun depan) dan bisa langsung tanda tangan," kata Subagiono saat ditemui di kantornya, Senin, 30 November 2015. Jumlah 1.530 paket ini merupakan gabungan dari lelang tahap pertama hingga tahap keempat. Untuk Desember, masih ada sekitar 300 paket pekerjaan.

Dari pagu anggaran Bina Marga Rp 45 triliun, proyek pekerjaan yang dilelang Rp 29,6 triliun. Sebanyak Rp 15 triliun masuk dalam alokasi yang tidak diperhitungkan lelang, seperti belanja pegawai,<sup>3</sup> belanja barang,<sup>4</sup> pengadaan tanah jalan tol, serta pemeliharaan rutin, jalan, dan jembatan.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>2</sup> Kata "lelang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlmn. 837.

<sup>3</sup> Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tim Penyusun, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia* (Jakarta: Kementerian, 2013), Hlmn. 125.

<sup>4</sup> Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. *Ibid*, Hlmn. 134.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedyanto W Husaini memperkirakan tinggal 300 paket tahap kelima senilai Rp 2,8 triliun yang belum dilelang.

Hedyanto menambahkan, pada 6 Januari 2016, akan ada tanda tangan kontrak serentak yang dilakukan masing-masing lokasi mewakili masing-masing wilayah, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

Lelang paket Bina Marga ini meliputi pembangunan jalan nasional, jembatan, dan ruas jalan tol yang dibiayai pemerintah dengan dana APBN.

**Sumber Berita** : <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/01/090723626/90-persen-proyek-jalan-2016-sudah-dilelang>, Selasa, 1 Desember 2015.  
<http://www.faktaterkini.com/90-persen-proyek-jalan-2016-sudah-dilelang/>, Selasa, 1 Desember 2015.

**Catatan** :

- ❖ Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau perbuatan wujud fisik lainnya.
- ❖ Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
  1. Pelelangan Umum<sup>5</sup>;
  2. Pelelangan Terbatas<sup>6</sup>;
  3. Pemilihan Langsung;
  4. Penunjukan Langsung; atau
  5. Pengadaan Langsung.
- ❖ Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
- ❖ Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.